



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, 24 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT CK, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxxxxxxxxx RT 010 RW 002 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Metro, 22 April 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT AGM, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Dusun xxx RT 015 RW 004 Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 September 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXXXXXXXXXXX RT 010 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan dengan faktor penyebab:
  - 4.1 Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis namun Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/tidak dapat memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
  - 4.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan layak padahal Tergugat bekerja dikarenakan penghasilan Tergugat lebih banyak diberikan kepada keluarga Tergugat dibanding untuk keperluan istri dan rumah tangga. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan kurang dihargai sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal Mei 2023 terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan masalah yang sama. Hal

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu



tersebut membuat Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk berpisah karena tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga. Kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi langsung dihadapan Penggugat dan disaksikan oleh Ibu Penggugat yang bernama NJ dan Sepupu Penggugat yang bernama AR. Setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang kerumah kontrakan. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Saat ini, Penggugat masih bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX RT 010 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Desa XXXXXXXXXXXX Dusun V RT 015 RW 004 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 22 September 2021, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu



diberi materai yang cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, 08 Januari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxx RT 010 RW 002 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Oktober tahun 2021, yang disebabkan Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat sehingga tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir karena penghasilan Tergugat lebih banyak diberikan ke keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tinggal dengan mereka;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, 04 November 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jl. Kumpai RT 005 RW 002 Kelurahan Rumintin Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Oktober tahun 2021, yang disebabkan Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat sehingga tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir karena penghasilan Tergugat lebih banyak diberikan ke keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan hingga sekarang;

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu



- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat sehingga tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir karena penghasilan Tergugat lebih banyak diberikan ke keluarga Tergugat. Penggugat

*halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 6 (enam) bulan hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 22 September 2021 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2021 disebabkan Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat sehingga tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir karena penghasilan Tergugat lebih banyak diberikan ke keluarga Tergugat;

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu



4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kontrakan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 6 (enam) bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kontrakan Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk

*halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu*



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتْبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ  
أَسْبَابُ هَذَا النَّزَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ  
الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ  
الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ  
أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ  
دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ  
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

## Penutup

*halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya:

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. PNBP              |   |                |
| a. Pendaftaran       | : | Rp 30.000,00   |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp 20.000,00   |
| c. Redaksi           | : | Rp 10.000,00   |
| 2. Proses            | : | Rp 75.000,00   |
| 3. Panggilan         | : | Rp1.060.000,00 |
| 4. Meterai           | : | Rp 10.000,00   |
| Jumlah               | : | Rp1.205.000,00 |
- Terbilang (satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Rtu